



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 390 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 168/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. Haris Choirudin, MM	Laki-laki	Sekretaris PPK Bansari
2	Meganingsih W.P, S.STP, M.Si	Perempuan	Sekretaris PPK Kledung
3	Riningdiah Listianingsih, S.Sos	Perempuan	Sekretaris PPK Pringsurat
4	Ina Trisiana,S.IP	Perempuan	Sekretaris PPK Bulu
5	Sri Munadi,S.Sos	Laki-laki	Sekretaris PPK Temanggung
6	Ika Aprilina Wijayaningtyas, S.IP, MM	Perempuan	Sekretaris PPK Kedu
7	Warsiyem, SE, MM	Perempuan	Sekretaris PPK Wonobojo

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA:

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ika Miyarti, A.Md	Perempuan	Staf Sekretariat PPK Pringsurat
2	Edi Irwanto, SAP	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Selopampang

3	Maryono	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Jumo
---	---------	-----------	---------------------------

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)